

P U T U S A N

Nomor 0413/Pdt.G/2008/PA.Tbn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : -----

----- BIN -----, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Ponco, RT.01, RW. 01, Desa Suciharjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban., sebagai Pemohon; -----

MELAWAN

----- BINTI ----, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.12, RW. 06, Desa Sugihwaras, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban., sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 05 Maret 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0413/Pdt.G/2008/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 30 Desember 2006 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Parengan, Kabupaten Tuban dengan Akta Nikah Nomor 493/15/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006; -----
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 9 bulan; -----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul) dan sudah dikaruniai anak ----- umur 5 bulan; -----

4. Bahwa sejak September 2007 hubungan Pemohon dengan Termohon mulai goyah / tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:--
- Termohon merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon karena Pemohon sebagai buruh tani jarang dapat uang.; -----
5. Dan sebagai puncak perselisihan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar September 2007, yang akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tuanya selama 6 bulan; -----
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut kini Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk bercerai dengan Termohon; -----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan : -----
- PRIMER: -----
- Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
 - Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
 - Membebankan biaya perkara sesuai pertaturan yang berlaku;--
- SUBSIDER: -----
- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-----
- Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0413/Pdt.G/2008/PA.Tbn tanggal 14 Maret 2008 dan tanggal 30 Maret 2008 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----
- Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: -----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban Nomor 493/15/XII/2006 Tanggal 30/12/2006;(Bukti P.1);-----
- Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut: -----
- Saksi 1. nama ----- BIN -----, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Sugihwaras, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. menerangkan : -----
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangganya;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 9 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sudah dikaruniai anak serta belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah mendengar pertengkarnya itu disebabkan masalah nafkah yaitu Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, yang akibatnya sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan.-----
 - Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Saksi 2. nama ----- BIN -----, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Sugihwaras, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. menerangkan : -----
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangganya;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 9 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sudah dikaruniai anak serta belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah mendengar pertengkarnya itu disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yaitu Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan

oleh Pemohon, yang akibatnya sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan.-----

- Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;-----

----- Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon; -----

----- Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

----- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi: -----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحقه

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil» -----

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas,; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi serta bukti P.1., maka telah terbukti; -

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-----

- Bahwa sejak September 2007 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dan akhirnya mereka berpisah tempat

tinggal selama 6 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami isteri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan batin dalam rumah tangga yang berkepanjangan; -----

----- Menimbang bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

----- Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:-

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";-----

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

----- Menimbang bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;-----

3. Memberi ijin kepada Pemohon (----- BIN -----) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (----- BINTI -----) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000 ,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Kamis tanggal 03 April 2008 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1429 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. ALI BADARUDDIN, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. ARUDJI dan ANSHOR, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ARIF HIDAYAT, S Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. ARUDJI

Drs. ALI BADARUDDIN, SH. MH.

Hakim Anggota II

ANSHOR, S.H.

Panitera Pengganti

ARIF HIDAYAT, S Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
2. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 231.000,-